



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honor, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Pasar Jajan, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penambang Emas, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd, tanggal 02 Desember 2020, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 November 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Perawan dan Jejaka sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 316/20/XI/2012 tanggal 12 November 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I, Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang bernama Anak Umur 7 Tahun diasuh oleh Penggugat dan Anak Umur 6 Tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Bahwa setiap pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat bahkan Tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - 5.2. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai Tergugat pulang kerumah larut malam dan Tergugat sudah dalam keadaan mabuk;
 - 5.3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah layak berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sehingga

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menanggung kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah orang tua Penggugat sendiri;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober 2020. yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat menelepon Penggugat dan meminta kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat, kemudian Peggugat langsung pulang kerumah dan masih melaksanakan kewajiban Penggugat sebagai istri namun tidak dihargai lagi oleh Tergugat, sehingga Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Pasar Jajan, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dimana tempat tinggal Penggugat saat ini, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di Dusun I, Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan atas dasar tersebut kemudian Ketua Majelis menunjuk Sitriya Daud, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kwandang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa mediator telah mengirimkan surat laporan mediasi tertanggal 28 Desember 2020 yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil gugatan Penggugat yang tercantum dalam posita 4, 5, 6 dan 8;
- bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 Tergugat membantahnya, menurut Tergugat memang terdapat perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, namun bukan seperti yang dikatakan Penggugat dalam positanya yang dimulai sejak bulan November 2012, akan tetapi menurut Tergugat pertengkaran tersebut baru terjadi beberapa bulan yang lalu, yaitu sekitar akhir tahun 2020;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana termuat dalam posita angka 5 Penggugat sebagai berikut:
 - bahwa terhadap posita angka 5.1. Tergugat membantahnya, karena Tergugat tidak pernah mengucap kata-kata tidak pantas kepada Penggugat, memang benar jika Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, namun menurut pengakuan Tergugat hal tersebut terjadi dikarenakan Tergugat tertekan dengan perilaku Penggugat. Tergugat menambahkan bahwa sudah 3 (tiga) tahun Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat atas keinginan sendiri, namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat masih sering datang menemui Penggugat di Kwardang, hanya saja Penggugat memang sulit dimintai kabar oleh Tergugat;
 - bahwa terhadap posita angka 5.2., Tergugat membantahnya, tidak benar jika Tergugat sering minum-minuman alkohol, Tergugat hanya sesekali minum-minuman alkohol dan itupun tidak sampai menjadi Tergugat mabuk;
 - bahwa terhadap posita angka 5.3. Tergugat membantahnya, Tergugat masih tetap kirim uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak ingat lagi berapa jumlahnya, pernah suatu ketika Penggugat meminta Tergugat untuk membelikan sepeda motor, dan keinginan tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat;
- bahwa Terhadap posita angka 6 gugatan cerai Penggugat, Tergugat membantahnya dan menyatakan bahwa beberapa bulan yang lalu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, keduanya masih hidup rukun dan masih terjadi hubungan suami istri, begitu juga sebelum sidang pertama dimulai, Tergugat sudah berinisiatif untuk datang menemui Penggugat, namun tidak bertemu dengan Penggugat dan hanya bertemu dengan orang tua Penggugat;
- bahwa terhadap posita angka 7, Tergugat membenarkannya;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap posita angka 8, Tergugat membantahnya dan menyatakan bahwa selama ini tidak ada yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena kenyataannya memang tidak ada masalah;
- bahwa pada pokoknya Tergugat tidak mau cerai dengan Penggugat dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang mana diuraikan sebagai berikut:

- bahwa terhadap bantahan Tergugat terkait dengan posita angka 4 surat gugatan, Penggugat mengatakan bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah terjadi sejak lama yang juga disebabkan oleh perilaku Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sewaktu Penggugat dalam keadaan hamil anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih berhubungan dengan mantan kekasihnya;
- bahwa terhadap bantahan Tergugat terkait dengan posita Penggugat angka 5.1, Penggugat mengatakan jika Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kwandang, juga dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, Tergugat juga jarang sekali pergi ke Kwandang untuk menemui Penggugat, selain itu pada kenyataannya hampir tiap hari Tergugat minum-minuman berakohol hingga mabuk;
- bahwa jarang komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semenjak Penggugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kwandang, bukan dikarenakan Penggugat yang tidak memberi kabar, sebaliknya malah Tergugat sendiri yang jarang berkomunikasi dengan Penggugat;
- bahwa terhadap bantahan Tergugat terkait dengan posita angka 8 surat gugatan, yang benar adalah memang pada awalnya ada yang mendamaikan akan tetapi sekarang sudah tidak ada lagi yang berusaha mendamaikan;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Penggugat pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil jawaban Tergugat dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai dan menyayangi Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 316/20/XI/2012 tanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pasar Jajan, Desa Moluo Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Kakak Kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah di Kwandang, pada tanggal 12 November 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Perawan dan Jejaka;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Suwawa, di Dusun I, Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2017, Penggugat pindah kerja ke Kwandang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun saat itu Tergugat masih berkunjung ke Kwandang untuk menemui Penggugat;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang bernama Anak Umur 7 (tujuh) Tahun diasuh oleh Penggugat dan Anak Umur 6 Tahun. Saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- bahwa saksi pernah tinggal selama 1 (satu) bulan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Suwawa pada saat kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar tahun 2013;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak anak kedua lahir yaitu sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya sering mendengar melalui hand phone ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi mendengar keduanya saling cekcok melalui handphone ketika Tergugat menghubungi Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat bekas pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat yang terjadi sekitar bulan Oktober 2020, saksi meminta Penggugat untuk memfotoh bekas luka tersebut sebagai bukti

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;

- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, Tergugat sering pulang larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk, sewaktu bulan ramadhan 1441 H yaitu sekitar bulan Mei tahun 2020, saksi sempat tinggal lama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di daerah Suwawa, dan saat itu saksi sering melihat Tergugat mabuk sehabis minum minuman alkohol, sehingga saksi berusaha menasehati, beberapa kali juga Tergugat sering ditegur oleh Penggugat karena perilakunya tersebut, dan akibat mabuk tersebut Tergugat marah-marah kepada anaknya;
- saksi juga pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat melalui telepon, yang selanjutnya saksi menegur Tergugat atas apa yang telah dilakukannya tersebut;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020, dimana Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Pasar Jajan, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 2 (dua) bulan;
- sepengetahuan saksi saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pasar Jajan, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun I, Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Pasar Jajan, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Adik Kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 November 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Perawan dan Jejaka;
- bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat lama tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun I, Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, dan pernah sebentar tinggal tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan di daerah Kota Gorontalo, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang bernama Anak Umur 7 Tahun diasuh oleh Penggugat dan Anak Umur 6 Tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

- bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang komunikasi lewat telepon, saksi mendengar keduanya saling membentak, namun saksi tidak mendengar jelas apa yang sedang di pertengkarkan karena saksi sedang melakukan kegiatan lain;
- bahwa saksi juga sering melihat Tergugat minum-minuman alkohol di rumah orang tua Tergugat di daerah Kecamatan Suwawa;
- bahwa saksi pernah mendapat pengaduan dari anak Penggugat dan Tergugat yang mengadu jika sedang mabuk, Tergugat pernah memberikan cap di tangan anaknya dengan puding rokok;
- saksi juga pernah mendapat laporan dari anak Penggugat dan Tergugat jika anak tersebut sering dipukul oleh Tergugat sewaktu tinggal di daerah Suwawa;
- bahwa saksi pernah melihat sendiri kejadian ketika Tergugat membawa paksa anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk tinggal dengan Tergugat di Suwawa;
- bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah, saksi hanya mengetahui jika 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
- bahwa saksi tahu jika Penggugat turun dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Pasar Jajan, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dan saat ini Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun I, Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, dan atas kesempatan itu Tergugat telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

Saksi Tergugat, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Tolomoto, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tolomoto, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, hubungannya dengan Tergugat adalah sebagai Tante Tergugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 November 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Perawan dan Jejaka;
- bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat lama tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun I, Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, dan pernah sebentar tinggal tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan di daerah Kota Gorontalo, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang bernama Anak Umur 7 Tahun diasuh oleh Penggugat dan Anak Umur 6 Tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan tidak ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga keduanya;
- bahwa sepengetahuan saksi, alasan Penggugat pindah tempat kerja di daerah Kwandang adalah karena Penggugat ingin merawat orang tuanya yang sudah tua;
- bahwa saksi mengetahui jika pada bulan November 2020 Tergugat datang menemui Penggugat di Kwandang, dan pada waktu itu Tergugat mengeluh kepada saksi jika Tergugat selama 3 (tiga) hari tidur di luar kamar;
- bahwa saksi bersama dengan Ibu kandung Tergugat pernah mendatangi Penggugat di Kwandang untuk berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil;
- saksi juga tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- bahwa saksi sudah berusaha membujuk Penggugat untuk kembali tinggal satu rumah dengan Tergugat dengan cara membantu Penggugat dan Tergugat untuk menerima bantuan rumah, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kwandang;
- bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kwandang sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Suwawa;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan selama ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Makbul Bakari, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah mengirimkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 15 Desember 2020 yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan November 2012 dan penyebabnya adalah karena setiap pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat bahkan Tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai Tergugat pulang kerumah larut malam dan Tergugat sudah dalam keadaan mabuk dan Tergugat tidak memberikan nafkah layak berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sehingga yang menanggung kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah orang tua Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah pisah rumah, dimana Tergugat menelepon Penggugat dan meminta kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat, kemudian Penggugat langsung pulang kerumah dan masih melaksanakan kewajiban Penggugat sebagai istri namun tidak dihargai lagi oleh Tergugat, sehingga Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Pasar Jajan, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat mengakui

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, 5, 6 dan 8;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi menurut Tergugat bukan dimulai sejak bulan November 2012 sebagaimana dalil posita Penggugat, akan tetapi baru terjadi beberapa bulan yang lalu, yaitu sekitar akhir tahun 2020 dan penyebabnya pun bukan seperti yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat membantah semua penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil posita Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Pasal Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari orang terdekatnya, atas

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi dari keluarga maupun orang terdekat Penggugat yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306, 308 dan 309 RBg. jo Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang suatu peristiwa yang diketahuinya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg dan keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi secara langsung, begitu pula keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg. oleh karenanya berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak sekitar tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman alkohol hingga menyebabkan Tergugat mabok dan akibat mabuk tersebut Tergugat marah-marah kepada anaknya;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2020, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat turun dari rumah karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Pasar Jajan, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil yang diajukan oleh Penggugat yaitu tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, baik surat maupun saksi, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang pembuktian Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya yaitu saksi Saksi Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim kemudian memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya alat bukti yang diajukan di persidangan haruslah memenuhi syarat formil dan materiil terlebih dahulu agar alat bukti tersebut dianggap sah sebagai alat bukti dalam persidangan. Adapun jika alat bukti yang hendak diajukan terdiri dari saksi, maka bertitik tolak dari ketentuan Pasal 306 R.Bg, agar tercapai batas minimal pembuktian saksi yang akan dihadirkan di persidangan, setidaknya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil hal mana juga sesuai dengan penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang. Oleh karena syarat formil dan materiil bersifat kumulatif, berarti apabila salah satu syarat mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti.

Adapun saksi Saksi Tergugat yang dihadirkan oleh Tergugat, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya tentang suatu

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang diketahuinya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg oleh karenanya keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Selanjutnya, Tergugat nyatanya hanya dapat menghadirkan satu saksi dalam persidangan, sehingga tidak dapat memenuhi batas minimal pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis* atau *unus nullus rule*). Oleh karena alat bukti yang diajukan hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti yang lain, kebenaran saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat materiil batas minimal pembuktian, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, dengan tidak diterimanya keterangan saksi Tergugat sebagai alat bukti yang sah, maka Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 November 2012 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang bernama Anak Umur 7 Tahun diasuh oleh Penggugat dan Anak Umur 6 Tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I, Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjala rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2020 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah mulai berselisih dan bertengkar;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering minum-minuman alkohol hingga menyebabkan Tergugat mabok dan akibat mabuk tersebut Tergugat marah-marah kepada anaknya, selain itu Tergugat juga pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat hingga hal-hal tersebut memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2020, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat turun dari rumah karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Pasar Jajan, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama pisah rumah tersebut masing-masing

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

- bahwa para saksi Penggugat yang merupakan keluarga Penggugat juga keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 587.000,00,- (Lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Sitriya Daud, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Risna Baruadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I
Hakim Anggota II,

Sitriya Daud, S.H.I.,M.H.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

1)

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-
Biaya Proses	:	RP	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	465.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>12.000,00,-</u>
Jumlah	:	RP	587.000,00,-

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Lima ratus delapan puluh tujuh ribu
rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)